



P U T U S A N

Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **TENDRI SEPTIANDA Ais TENDRI Bin SAMSURI ARSYAD**;-----
Tempat lahir : Jakarta;-----
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 4 September 1983;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jl. Delima II/10 No.137, RT.009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;-----
A g a m a : Islam;-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Pendidikan : D-3;-----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 22 April 2021;---
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;-----

Terdakwa didampingi oleh Efendy Santoso, S.H., Hotma Sulistyowati, S.H., Sugijati, S.H., dkk Penasihat Hukum dari Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN), beralamat di Jl. Raya Pekayon No. 58, RT.004 RW.001, Kel. Jaka Setia, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Penetapan No. 447/Pid.Sus/2021/PN. Bks, tertanggal 19 Juli 2021;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca:-----

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 30 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks tanggal 1 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin (Alm) SAMSURI ARSYAD** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin (Alm) SAMSURI ARSYAD** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidiar **3 (tiga) bulan penjara**;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu;-----
 - b. 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya meminta mohon keringanan hukuman serta Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perk.PDM-244/II/BKASI/06/2021 sebagai berikut :-----

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

-----Bahwa ia **Terdakwa TENDRI SEPTIANDA als TENDRI bin (alm) SAMSURI ARSYAD** pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2021 bertempat di Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal saat penangkapan saksi **ACHMAD RIFANI IDRUS als FANI bin (alm) H. ENDUS SUDRAJAT HAKIM** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, lalu pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Achmad Rifani Idrus als Fani bin (alm) H. Endus Sudrajat Hakim ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas berwarna putih berisikan narkotika jenis Ganja di dalam bekas bungkus Rokok Marlboro Ice Burst dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi simpan di dalam celana dalam yang saksi kenakan di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5 warna abu-abu dengan Nomor 088295339052;-----
- Bahwa saksi Achmad Rifani Idrus als Fani bin (alm) H. Endus Sudrajat Hakim mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis Ganja dari Sdr. M. Andy als Pohan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Achmad Rifani Idrus als Fani bin (alm) H. Endus Sudrajat Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Selanjutnya saksi **EBEN NEZER P. LASE** dan saksi **ATIM MULYANA** (keduanya anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota) melakukan observasi di wilayah Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah yang diinformasikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat berada di Jl.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, para saksi mengamankan terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkoba jenis shabu dari Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib dekat rumah terdakwa di Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan narkoba jenis shabu sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa pergunakan sendiri;-----
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang;-----
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : PL.201CD/IV/2021** tanggal **16 April 2021** diperoleh kesimpulan : **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas tisu warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram** adalah positif shabu-shabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba**;-----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia **Terdakwa TENDRI SEPTIANDA als TENDRI bin (alm) SAMSURI ARSYAD** pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2021 bertempat di Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi (Pasal 84 Ayat (2) KUHAP), **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal saat penangkapan saksi **ACHMAD RIFANI IDRUS als FANI bin (alm) H. ENDUS SUDRAJAT HAKIM** (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib di Samping Indomaret Jl. Raya Caman Kel. Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Achmad Rifani Idrus als Fani bin (alm) H. Endus Sudrajat Hakim ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas berwarna putih berisikan narkotika jenis Ganja di dalam bekas bungkus Rokok Marlboro Ice Burst dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi simpan di dalam celana dalam yang saksi kenakan di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5 warna abu-abu dengan Nomor 088295339052;-----
- Bahwa saksi Achmad Rifani Idrus als Fani bin (alm) H. Endus Sudrajat Hakim mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis Ganja dari Sdr. M. Andy als Pohan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Achmad Rifani Idrus als Fani bin (alm) H. Endus Sudrajat Hakim mendapatkan narkotika jenis shabu dari terdakwa pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 sekira pukul 06.30 Wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Selanjutnya saksi **EBEN NEZER P. LASE** dan saksi **ATIM MULYANA** (keduanya anggota polri dari Polres Metro Bekasi Kota) melakukan observasi di wilayah Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, lalu atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke wilayah yang diinformasikan dan pada hari Jum'at tanggal 02 April 2021 sekira pukul 09.00 Wib saat berada di Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur, para saksi mengamankan terdakwa sehingga dilakukan penangkapan terhadapnya, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang terdakwa simpan di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684. Selanjutnya terdakwa serta barang bukti dibawa ke kantor Polisi guna proses lebih lanjut;-----

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis shabu dari Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib dekat rumah terdakwa di Jl. Delima II / 10 No. 137 Rt. 009/003 Kel. Malaka Sari Kec. Duren Sawit Jakarta Timur seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan narkotika jenis shabu sebagian terdakwa jual dan sebagian terdakwa pergunakan sendiri;-----
 - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ada surat izin dari badan/instansi yang berwenang;-----
 - Bahwa berdasarkan **Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. LAB : PL.201CD/IV/2021** tanggal **16 April 2021** diperoleh kesimpulan : **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih didalam bungkus kertas tisu warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1173 gram** adalah positif shabu-shabu mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;-----
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:-----

1. Saksi **EBEN NEZER P. LASE**, setelah berjanji menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
 - Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Kota Bekasi;-----
 - Bahwa pada awalnya saat penangkapan saksi Achmad Rifani Idrus (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, di Samping Indomaret Jl. Raya Caman, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Achmad Rifani Idrus dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas berwarna putih berisikan narkotika jenis Ganja di dalam bekas bungkus rokok marlboro ice burst dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi Achmad Rifani Idrus simpan di dalam

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam yang saksi Achmad Rifani Idrus kenakan di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5 warna abu-abu dengan Nomor 088295339052;-----

- Bahwa saksi Achmad Rifani Idrus mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. M. Andy Als Pohan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama saksi Atim Mulyana, pada hari Jumat, 02 April 2021 pukul 09.00 WIB, di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat sedang berdiri di rumah Terdakwa;-----
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa, 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;-----
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan konsumsi pribadi;-----
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi **ATIM MULYANA**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian dari Polres Metro Kota Bekasi;-----

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saat penangkapan saksi Achmad Rifani Idrus (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, di Samping Indomaret Jl. Raya Caman, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Achmad Rifani Idrus dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas berwarna putih berisikan narkotika jenis Ganja di dalam bekas bungkus rokok marlboro ice burst dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi Achmad Rifani Idrus simpan di dalam celana dalam yang saksi Achmad Rifani Idrus kenakan di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5 warna abu-abu dengan Nomor 088295339052;-----
- Bahwa saksi Achmad Rifani Idrus mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. M. Andy Als Pohan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi bersama saksi Eben Nezer P. Lase, pada hari Jumat, 02 April 2021 pukul 09.00 WIB, di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat sedang berdiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa, 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan konsumsi pribadi;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel :

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PL201CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 16 April 2021, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih didalam bungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1376 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,1173 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Register Sampel : PL201CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **ACHMAD RIFANI IDRUS Als FANI Bin (Alm) H. ENDUS SUDRAJAT HAKIM**, setelah bersumpah menurut ketentuan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa pada awalnya saat penangkapan saksi Achmad Rifani Idrus (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 WIB, di Samping Indomaret Jl. Raya Caman, Kel. Jatibening, Kec. Pondok Gede, Kota Bekasi, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap saksi Achmad Rifani Idrus dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) linting kertas berwarna putih berisikan narkotika jenis Ganja di dalam bekas bungkus rokok marlboro ice burst dan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang saksi Achmad Rifani Idrus simpan di dalam celana dalam yang saksi Achmad Rifani Idrus kenakan di kantung depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 5 warna abu-abu dengan Nomor 088295339052;-----
- Bahwa saksi Achmad Rifani Idrus mendapatkan barang bukti berupa narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. M. Andy Als Pohan (DPO) dengan cara membeli seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu, 31 Maret 2021 sekitar pukul 06.30 WIB di rumah Terdakwa di Jl. Delima II/10

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur dengan cara membeli seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin SAMSURI ARSYAD** di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan;-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Eben Nezer P. Lase dan saksi Atim Mulyana, pada hari Jumat, 02 April 2021 pukul 09.00 WIB, di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat sedang berdiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa, 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan konsumsi pribadi;-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu dan 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684, dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya, Majelis Hakim

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan dalam perkara ini, sebagai berikut :-----

- Bahwa anggota penyidik dari Kepolisian Ressort Metro Kota Bekasi melakukan pengembangan dari perkara saksi Achmad Rifani Idrus (dalam berkas terpisah);-----
- Bahwa Terdakwa ditangkap saksi Eben Nezer P. Lase dan saksi Atim Mulyana, pada hari Jumat, 02 April 2021 pukul 09.00 WIB, di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat sedang berdiri di rumah Terdakwa;-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Dani (DPO) pada hari Selasa, 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.00 WIB di dekat rumah Terdakwa Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;-----
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan konsumsi pribadi;-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL201CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 16 April 2021, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih didalam bungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1376 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,1173 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Register Sampel : PL201CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut terhadap unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, guna menentukan bersalah tidaknya Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidair, hal ini berarti dakwaan tersebut harus dibuktikan secara berurutan, dimana lebih dahulu dibuktikan dakwaan primair dan apabila telah terbukti, dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan. Sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, dakwaan subsidair harus dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa dakwaan primair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
3. Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";-----

Ad. 1 Unsur "**setiap orang**";-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yakni Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA AIs TENDRI Bin SAMSURI ARSYAD**, dimana pada awal persidangan Terdakwa telah mengakui dan menerangkan bahwa ia adalah orang yang identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tersebut di persidangan diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan, Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA AIs TENDRI Bin SAMSURI ARSYAD** sebagai orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan subyek hukum pelaku tindak pidana (*error in persona*) yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta Penasihat Hukum, sehingga dengan demikian, Terdakwa dipandang

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohaninya, maka dengan demikian sudah tepatlah Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan tetap menghormati Asas Praduga Tak Bersalah (*Presumption Of Innocent*);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur pertama dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;-----

Ad. 2 Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah bahwa Terdakwa tidak punya dasar, tidak punya kewenangan, tidak punya ijin, dan melawan hukum maksudnya adalah perbuatannya dilarang oleh undang-undang;--

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah seorang dokter atau seorang peneliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin, maka penguasaan Narkotika itu jelas tanpa hak dan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor Register Sampel : PL201CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika, tertanggal 14 April 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 16 April 2021, sebagai hasil pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal warna putih didalam bungkus kertas tissue warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,1376 gram dan setelah digunakan untuk pemeriksaan secara laboratoris sisanya menjadi 0,1173 gram. Dengan kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor Register Sampel : PL201CD/IV/2021/Pusat Laboratorium Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur kedua dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atas diri Terdakwa;-----

Ad. 3 Unsur "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**";-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;--

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksi Eben Nezer P. Lase dan saksi Atim Mulyana, pada hari Jumat, 02 April 2021 pukul 09.00 WIB, di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat sedang berdiri di rumah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan pengeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan konsumsi pribadi;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika ditangkap oleh Penyidik tidak sedang melakukan perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, sehingga dengan demikian unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur tidak terbukti dalam dakwaan primair, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yang unsurnya sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Dakwaan Subsidair Penuntut Umum adalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. Unsur "**setiap orang**";-----
2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**";-----
3. Unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa unsur "**setiap orang**" dan unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**" tidak perlu lagi diulangi pembuktiannya, karena sudah dinyatakan terbukti pada saat pembuktian dakwaan primair;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;-----

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini berbentuk unsur alternatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ketiga ini harus dinyatakan terbukti;--

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap saksi Eben Nezer P. Lase dan saksi Atim Mulyana, pada hari Jumat, 02 April 2021 pukul 09.00 WIB, di Jl. Delima II/10 No.137, RT. 009 RW.003, Kel. Malaka Sari, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur, pada saat sedang berdiri di rumah Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan dilanjutkan dengan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu yang Terdakwa simpan didalam kantong celana depan sebelah kiri yang Terdakwa gunakan serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli barang tersebut untuk dijual kembali dan konsumsi pribadi;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan tisu didalam dikantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa memenuhi unsur memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat digunakan untuk pemaaf atau pembenar atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas Narkotika;-----
- Bahwa Narkotika sangat merusak bagi generasi bangsa;-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Bahwa Terdakwa terus terang mengakui segala perbuatannya di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan (vide Pasal 193 ayat (2b) jo Pasal 21 ayat (1) KUHAP);-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu, **dimusnahkan karena barang tersebut adalah barang berbahaya** serta 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684, **dirampas untuk negara karena dipakai untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis**;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dihukum membayar biaya perkara (vide Pasal 222 ayat (1) KUHAP);-----

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin (Alm) SAMSURI ARSYAD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair;-----
2. Membebaskan Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin (Alm) SAMSURI ARSYAD** oleh karena itu, dari Dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin (Alm) SAMSURI ARSYAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, serta menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**;-----
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TENDRI SEPTIANDA Als TENDRI Bin (Alm) SAMSURI ARSYAD** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;-----
5. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
7. Memerintahkan barang bukti berupa :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram yang dibungkus dengan tisu;-----

Dimusnahkan;-----

- 1 (satu) buah handphone Oppo F5 warna hitam dengan nomor 085312121684;-----

Dirampas untuk Negara;-----

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021, oleh **Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.**, Hakim Ketua, **Ranto Indra Karta, S.H., M.H.**, dan **Abdul Rofik, S.H., M.H.**, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Lydia M. Baginda, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **Dewi C. Manurung, S.H., M.Hum.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranto Indra Karta, S.H., M.H.

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum.

Abdul Rofik, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lydia M. Baginda, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor : 447/Pid.Sus/2021/PN.Bks